



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yunus Banne Padang alias Yunus;**
2. Tempat lahir : Pattedong;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 25 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS BANNE PADANG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 264 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUNUS BANNE PADANG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Rangkap asli Akta Jual Beli Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Rangkap Asli Sertipikat Hak Milik No.1000 Surat Ukur Nomor 65/Seriti/2010, tanggal 14 September 2010;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas, tanggal 30 Mei 1992;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil belajar Peserta Didik, tanggal 19 Desember 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga No.6302052407070019, Nama Kepala Keluarga ELIAS BANNE PADANG, tanggal 24 Juli 2007;

Dikembalikan kepada saksi ELIAS BANNE PADANG;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa YUNUS BANNE PADANG Alias YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupetan Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Membuat surat palsu atau memalsukan surat akta-akta otentik berupa AKTA JUAL BELI Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi ELISABETH PANGGUA dan menawarkan tanah, sekitar satu bulan selanjutnya masih dalam tahun 2017 terdakwa bersama salah satu keluarga saksi ELISABETH PANGGUA meninjau lokasi tanah yang akan terdakwa jual, selanjutnya masih dalam tahun 2017 terdakwa meminta Sertipikat Hak Milik No.1000 Surat Ukur Nomor 65/Seriti/2010, tanggal 14 September 2010, Luas 6.206 M2 atas nama pemegang hak ELIAS BANNE PADANG yang saat itu disimpan oleh saksi NIKOLAS PADANG dengan alasan sebagai jaminan untuk mengambil kredit dikoperasi, setelah memperoleh sertifikat tersebut selanjutnya terdakwa membawa sertifikat dan SPPT kepada saksi YERMIA RATABA selaku Kepala Desa Seriti, saat saksi YERMIA RATABA mengarahkan terdakwa ke Kantor Kecamatan Lamasi Timur untuk mengurus Akta Jual Beli namun terdakwa meminta tolong kepada saksi saksi YERMIA RATABA untuk diuruskan, sehingga kelengkapan berkas untuk mengurus AJB dibawa oleh saksi YERMIA RATABA ke PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang bertempat di Kantor Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa adapun prosedur pembuatan Akta Jual Beli tanah yaitu pihak penjual menyiapkan Foto Copy KTP/KK, Sertipikat Tanah, SPPT/PBB dan adapun pembeli menyiapkan Foto Copy KTP/KK kemudian setelah berkas lengkap oleh pemohon datang ke PPATS untuk mengurus AJB (akta jual beli) kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ verifikasi berkas kedua belah pihak seperti Sertipikat tanah dan SPPT/PBB serta identitasnya kemudian setelah dokumen-dokumen dilengkapi diverifikasi dan pihak-pihak terkait juga sudah memberikan persetujuannya tahap selanjutnya adalah penandatanganan AKTA yang dilakukan dihadapan PPATS;
- Bahwa setelah prosedur administrasi pengurusan AJB dianggap telah layak AJB dibuat oleh staff di PPATS kemudian setelah akta jual beli selesai akta tersebut diserahkan oleh staff dari saksi KASMAL kepada saksi YERMIA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kemudian saksi YERMIA menyerahkan akta tersebut kepada terdakwa agar akta tersebut ditanda tangani oleh korban, namun saat itu terdakwa berdalih telah mendapat persetujuan dari korban untuk menanda tangani akta tersebut sehingga terdakwa menandatangani pada kolom pihak pertama atas nama ELIAS BANNE PADANG seolah-olah tandatangan tersebut adalah tanda tangan korban, kemudian AJB tersebut diserahkan ke saksi-saksi dan pihak kedua untuk bertanda-tangan, setelah saksi-saksi dan pihak kedua bertanda-tangan AJB dibawah ke kantor Kecamatan Lamasi timur dan diserahkan kepada saksi KASMAL untuk ditanda-tangani, berselang beberapa waktu kemudian AJB tersebut telah selesai dan terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan AJB tersebut kepada saksi ELISABETH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 4442/DTF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 menerangkan:

- Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG :
- 1 (Satu) buah tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG pada dokumen bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG Alias ELIAS BP alias ELIAS B. PADANG pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT);
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan bukti (QT) dengan tanda tangan pembanding KT tidak dapat ditentukan Identik atau Non Identik, karena tanda tangan bukti (QT) merupakan tanda tangan karangan atau spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanding (KT). Dilampirkan foto dari QT dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari KT;

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas AKTA JUAL BELI NOMOR : 14/AJB/KLT/XII/2017 yang menerangkan bahwa ELIAS BANNE PADANG (PIHAK PERTAMA) menjual Hak Milik atas sebidang tanah : Persawahan Seluas 6.208 M2 kepada ELISABET PANGGUA (PIHAK KEDUA) Terletak di Provinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota : Luwu Kecamatan : Lamasi Timur Desa/Kelurahan : Seriti Jalan/Dusun : Seriti Utara tertanggal : 15 Desember 2017 adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG Alias ELIAS BP alias ELIAS B. PADANG pada dokumen pembanding (KT);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa YUNUS BANNE PADANG Alias YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa AKTA JUAL BELI Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi ELISABETH PANGGUA dan menawarkan tanah, sekitar satu bulan selanjutnya masih dalam tahun 2017 terdakwa bersama salah satu keluarga saksi ELISABETH PANGGUA meninjau lokasi tanah yang akan terdakwa jual, selanjutnya masih dalam tahun 2017 terdakwa meminta Sertipikat Hak Milik No.1000 Surat Ukur Nomor 65/Seriti/2010, tanggal 14 September 2010, Luas 6.206 M2 atas nama pemegang hak ELIAS BANNE PADANG yang saat itu disimpan oleh saksi NIKOLAS PADANG dengan alasan sebagai jaminan untuk mengambil kredit dikoperasi, setelah memperoleh sertifikat tersebut selanjutnya terdakwa membawa sertifikat dan SPPT kepada saksi YERMIA RATABA selaku Kepala Desa Seriti, saat saksi YERMIA RATABA mengarahkan terdakwa ke Kantor Kecamatan Lamasi Timur untuk mengurus Akta Jual Beli namun terdakwa meminta tolong kepada saksi saksi YERMIA RATABA untuk diuruskan, sehingga kelengkapan berkas untuk mengurus AJB dibawa oleh saksi YERMIA RATABA ke PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang bertempat di Kantor Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa adapun prosedur pembuatan Akta Jual Beli tanah yaitu pihak penjual menyiapkan Foto Copy KTP/KK, Sertipikat Tanah, SPPT/PBB dan adapun pembeli menyiapkan Foto Copy KTP/KK kemudian setelah berkas lengkap oleh pemohon datang ke PPATS untuk mengurus AJB (akta jual beli)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ verifikasi berkas kedua belah pihak seperti Sertipikat tanah dan SPPT/PBB serta identitasnya kemudian setelah dokumen-dokumen dilengkapi diverifikasi dan pihak-pihak terkait juga sudah memberikan persetujuannya tahap selanjutnya adalah penandatanganan AKTA yang dilakukan dihadapan PPATS;

- Bahwa setelah prosedur administrasi pengurusan AJB dianggap telah layak AJB dibuat oleh staff di PPATS kemudian setelah akta jual beli selesai akta tersebut diserahkan oleh staff dari saksi KASMAL kepada saksi YERMIA kepada kemudian saksi YERMIA menyerahkan akta tersebut kepada terdakwa agar akta tersebut ditanda tangani oleh korban, namun saat itu terdakwa beralih telah mendapat persetujuan dari korban untuk menanda tangani akta tersebut sehingga terdakwa menandatangani pada kolom pihak pertama atas nama ELIAS BANNE PADANG seolah-olah tandatangan tersebut adalah tanda tangan korban, kemudian AJB tersebut diserahkan ke saksi-saksi dan pihak kedua untuk bertanda-tangan, setelah saksi-saksi dan pihak kedua bertanda-tangan AJB dibawah ke kantor Kecamatan Lamasi timur dan diserahkan kepada saksi KASMAL untuk ditanda-tangani, berselang beberapa waktu kemudian AJB tersebut telah selesai dan terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan AJB tersebut kepada saksi ELISABETH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 4442/DTF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 menerangkan:
 - Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG :
 - 1 (Satu) buah tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG pada dokumen bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG Alias ELIAS BP alias ELIAS B. PADANG pada dokumenpembanding disebut Known Tanda Tangan (KT);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan bukti (QT) dengan tanda tangan pembanding KT tidak dapat ditentukan Identik atau Non Identik, karena tanda tangan bukti (QT) merupakan tanda tangan karangan atau spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanding (KT). Dilampirkan foto dari QT dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari KT;

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas AKTA JUAL BELI NOMOR : 14/AJB/KLT/XII/2017 yang menerangkan bahwa ELIAS BANNE PADANG

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIHAK PERTAMA) menjual Hak Milik atas sebidang tanah : Persawahan Seluas 6.208 M2 kepada ELISABET PANGGUA (PIHAK KEDUA) Terletak di Provinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota : Luwu Kecamatan : Lamasi Timur Desa/Kelurahan : Seriti Jalan/Dusun : Seriti Utara tertanggal : 15 Desember 2017 adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama ELIAS BANNE PADANG Alias ELIAS BP alias ELIAS B. PADANG pada dokumen pembanding (KT);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ELIAS BANNE PADANG** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah saudara kandung dari saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni menjual tanahnya tanpa sepengetahuan saksi dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dan memalsukan tanda tangan saksi pada akta jual belinya dimana kejadiannya pada hari jumat tanggal 15 desember 2017 bertempat di Kantor Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dimana pada sekitar tahun 2018 dimana suami saudari ELISABET PANGGAU melaporkan dirinya sebagai penyerobot tanah dan ketika itu diperlihatkan Akta jual beli, namun akta jual beli yang diperlihatkan tersebut tercatat namanya akan tetapi tanda tangan dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangannya melainkan tanda tangan yang dipalsukan dan adapu letak tanah tersebut terletak di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikannya atas tanah tersebut adalah sertifikat hak milik Nomor : 1000/seriti surat ukur Nomor : 85 / seriti / 2010, Tanggal 14 September 2010 Luas 6208 M² atas namanya sendiri ELIAS BANNE PADANG dan menjelaskan bahwa setelah dirinya melihat dan meneliti isi akta jual beli Nomor: 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 15 desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani PPAT camat Lamasi Timur KASMAL, S.Pd, M.Si, benar Akta jual beli tersebut yang ia maksud tanda tangannya di palsukan oleh saudara terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tanah tersebut tidak pernah ia perjual belikan kepada siapa pun termasuk kepada saudari ELISABET PUNGGAU dan tanda tangan diatas namanya dalam Akta Jual Beli tersebut bukan merupakan tanda tangannya melainkan tanda tangan yang dipalsukan dimana harga jual beli tanah tersebut sama sekali ia tidak pernah terima;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sertifikat tanah miliknya ia titipkan kepada saudaranya yaitu NIKOLAS PADANG, namun terdakwa meminta sertifikat tersebut dengan alasan untuk mencari/meminjam dana dikoperasi tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak pernah meminta atau memberi kuasa kepada terdakwa untuk bertanda tangan pada akta jual beli dan saksi juga tidak pernah meminta kepada terdakwa untuk menjual tanah milik saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh saudara terdakwa, maka dkirinya sebagai pemilik sah atas tanah tersebut sangat dirugikan dengan kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NIKOLAS PADANG**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan saudara ELIAS BANE PADANG dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah saudara kandung dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sertifikat tanah milik saudara ELIAS BANNE PADANG ada pada saksi, namun terdakwa meminta untuk dipinjam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam dana dikoperasi, saat itu menurut terdakwa sudah berdasarkan izin dari saudara ELIAS BANNE PADANG;

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang dilaporkan oleh saudara ELIAS BANNE PADANG adalah terdakwa yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan letak tanah milik saudara ELIAS BANNE PADANG yang dijual dan dipalsukan tanda tangannya pada Akta Jual Belinya terletak di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun bukti kepemilikan saudara ELIAS BANNE PADANG atas tanah tersebut adalah sertifikat Hak Milik Nomor : 1000/Seriti Surat Ukur Nomor : 85/Seriti/2010, tanggal 14 september 2010 luas 6.208 M2 atas nama ELIAS BANNE PADANG;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari jumat tanggal 15 Desember 2017, bertempat dikantor Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik saudara ELIAS BANNE PADANG tersebut dijual dan dipalsukan tanda tangannya dalam Akta Jual Beli oleh terdakwa yakni kepada saudari ELISABETH PANGGAU;
- Bahwa saksi menerangkan ia dengar terdakwa menjual tanah dan memalsukan tanda tangan saudara ELIAS BANNE PADANG dalam Akta Jual Belinya kepada saudari ELISABETH PANGGAU sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah dirinya melihat dan meneliti dengan benar isi Akta Jual Beli Nomor : 14/AJB/ KLT/ XII/ 2017 tanggal 15 desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani PPAT Camat Lamasi Timur KASMAL, S.Pd, M.Si, benar Akta Jual Beli tersebut yang ia maksud bukti penjualan saudara YUNUS BANNE PADANG atas tanah Milik saudara ELIAS BANNE PADANG dan juga tanda tangan saudara ELIAS BANNE PADANG dipalsukan oleh terdakwa dalam Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang membuat dirinya yakin dan percaya jika tanda tangan dalam Akta Jual Beli tersebut bukan merupakan tanda tangan saudara ELIAS BANNE PADANG tetapi tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa oleh karena tanda tangan saudara ELIAS BANNE PADANG dalam Akta Jual Beli tersebut sama sekali tidak sama atau tidak menyerupai tanda tangan asli dari pada saudara ELIAS BANNE PADANG jika tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, maka saudara ELIAS BANNE PADANG sebagai pemilik sah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut sangat dirugikan dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KASMAL,S.Pd.,M.Si**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan tandatangan pada akta jual beli yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ia pernah menjabat sebagai Camat Lamasi Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan menjelaskan bahwa selain dirinya sebagai Camat Lamasi Timur juga ia sebagai PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) saat itu membuat dan menandatangani Akta Jual Beli, Akta Hibah, Surat Pengoperan tanah tanpa ganti rugi, Surat Pengoperan tanah dengan ganti rugi;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penandatanganan akta jual beli seharusnya di hadapan PPATS namun saat itu karena saksi yakin dan percaya bahwa yang mengajukan permohonan akta jual beli adalah korban sendiri sehingga saksi tidak meneliti lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa Seriti yang mendampingi terdakwa dalam mengajukan permohonan akta jual beli tersebut sehingga saksi sudah langsung mempercayainya;
- Bahwa saksi menerangkan saat dirinya membubuhkan tandatangan pada AKTA JUAL BELI Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 (Empat Belas) Desember 2017 selaku PPATS Camat Lamasi Timur sebelumnya telah ada tandatangan diatas nama saudara ELIAS BANNE PADANG sehingga dirinya tidak mengetahui dan dirinya tidak dapat menjelaskan apakah tandatangan tersebut adalah tandatangan saudara ELIAS BANNE PADANG;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang datang mengurus untuk diterbitkan AKTA JUAL BELI Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 (Empat Belas) Desember 2017 adalah Kepala Desa Seriti dalam hal ini saudara YERMIA RATABA dan menjelaskan bahwa berdasarkan nilai yang tertulis di dalam AKTA JUAL BELI Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 (Empat Belas)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 harga tanah tersebut adalah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan penyampaian saudara YERMIA RATABA selaku Kepala Desa Seriti saat itu yang bertandatangan diatas nama saudara ELIAS BANNE PADANG adalah saudara YUNUS BANNE PADANG;
- Bahwa saksi menerangkan adapun mekanisme atau prosedur pembuatan Akta Jual Beli tanah yaitu pihak penjual menyiapkan Foto Copy KTP/KK, Sertipikat Tanah, SPPT/PBB dan adapun pembeli menyiapkan Foto Copy KTP/KK kemudian setelah berkas lengkap oleh pemohon datang ke PPATS untuk mengurus AJB (akta jual beli) kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ verifikasi berkas kedua belah pihak seperti Sertipikat tanah dan SPPT/PBB serta identitasnya kemudian setelah dokumen-dokumen dilengkapi diverifikasi dan pihak-pihak terkait juga sudah memberikan persetujuannya tahap selanjutnya adalah penandatanganan AKTA yang dilakukan dihadapan PPATS;
- Bahwa saksi menerangkan untuk prosedur administrasi pihak penjual menyiapkan Foto Copy KTP/KK, Sertipikat Tanah, SPPT/PBB dan adapun pembeli menyiapkan Foto Copy KTP/KK kemudian setelah berkas lengkap oleh pemohon datang ke PPATS untuk mengurus AJB (akta jual beli) kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ verifikasi berkas kedua belah pihak seperti Sertipikat tanah dan SPPT/PBB serta identitasnya kemudian setelah dokumen-dokumen dilengkapi diverifikasi dan pihak-pihak terkait juga sudah memberikan persetujuannya tahap selanjutnya adalah penandatanganan AKTA telah dilakukan namun untuk penandatanganan Akta oleh para pihak tidak dilakukan dihadapan PPATS dimana sebelumnya para pihak dan saksi telah membubuhkan tandatangannya sebelum dirinya menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kedudukan AKTA JUAL BELI tersebut adalah cacat hukum dimana saudara YUNUS BANNE PADANG telah membubuhkan tandatangan diatas nama saudara ELIAS BANNE PADANG dengan kata lain tandatangan dipalsukan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 4442/DTF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 menjelaskan bahwa tandatangan saudara ELIAS BANNE PADANG adalah tandatangan karangan atau spurious signature berbeda dengan tandatangan saudara ELIAS BANNE PADANG pada dokumen pembanding;
- Bahwa saksi menerangkan ia telah membatalkan AKTA JUAL BELI tersebut dimana sebelumnya dirinya telah membatalkan AKTA JUAL BELI tersebut sebagaimana pada SURAT KETERANGAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI tanggal 01 Oktober 2018;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **YUNUS BANNE PADANG Alias YUNUS** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan tandatangan pada akta jual beli tanah;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal koban yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan koban memiliki tanah yang terletak di Dusun Seriti Utara, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, luas 6.208 M2;
- Bahwa terdakwa menerangkan koban memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Dusun Seriti Utara, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dengan luas 6.208 M2 dan menjelaskan tanah tersebut yang terletak di Dusun Seriti Utara, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu masih dikuasai dan dikelola oleh koban namun terhadap tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual tanah tersebut dan yang membelinya adalah saudari ELISABET PANGGUA dan menjelaskan bahwa dirinya tidak memberitahukan kepada koban sehubungan dengan tanah miliknya tersebut ia jual kepada saudari ELISABETH PANGGUA;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun bukti jual beli antara dirinya dengan saudari ELISABET PANGGUA berupa AKTA JUAL BELI yang dibuat di Kantor Camat Lamasi Timur dan menjelaskan bahwa setelah dirinya melihat dan mengamati Foto copy AKTA JUAL BELI NOMOR:14/AJB/KLT/XII/2017,tanggal 15 Desember 2017, maka ia dapat menjelaskan bahwa AKTA JUAL BELI tersebut sebagai bukti jual beli antara dirinya dengan saudari ELISABT PANGGUA terhadap tanah milik saudara ELIAS ABNNE PADANG;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun isi dari AKTA JUAL BELI NOMOR:14/AJB/KLT/XII/2017,tanggal 15 Desember 2017 yaitu koban selaku penjual atau selanjutnya disebut pihak pertama, saudari ELISABT PANGGUA selaku pembeli selanjutnya disebut pihak kedua dimana pihak pertama menjual tanahnya kepada pihak kedua dengan dasar Sertipikat Hak Milik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1000 Desa Seriti seluas 6.208 M2 atas nama pemegang hak ELIAS BANNE PADANG batas-batas sebelah utara tanah ANTU AMBE, sebelah selatan tanah LINDUNG TADA, sebelah Timur tanah KAMORI, sebelah barat tanah F.LENGKO yang ditandatangani pihak pertama ELIAS BANNE PADANG dan pihak kedua ELISABTH PANGGUA dan persetujuannya selaku saudara kandung dari koban dan saksi saudara LALUNG RATA, saksi YERMIA RATABA serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah KASMAL;

- Bahwa terdakwa menerangkan koban selaku pihak pertama atau penjual dalam AKTA JUAL BELI tersebut hanya sebagai syarat administrasi oleh karena koban atas nama pada sertipikat dan mengenai tandatangan koban tersebut bukanlah koban yang bertandatangan dalam AKTA JUAL BELI tersebut melainkan dirinya sendiri yang bertandatangan didalam AKTA JUAL BELI tersebut atas nama koban selaku pihak pertama atau tandatangan saudari ELIAS BANNE PADANG ia palsukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang tertulis di dalam AKTA JUAL BELI NOMOR:14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 tertulis harga tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pelaksanaannya atau harga semestinya adalah sebesar Rp300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah) dan menjelaskan bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer melalui Bank sejumlah 3 (tiga) kali yang ditransfer oleh pembeli saudari ELISABET PANGGUA dengan total keseluruhan yang ditransfer adalah sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) melalui rekeningnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menggunakan uang tersebut sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) harga tanah yang telah ia jual kepada saudari ELISABET PANGGUA adalah dirinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya ia menghubungi saudari ELISABETH PANGGUA melalui via telpon dimana nomor handphone saudari ELISABETH PANGGUA ia dapatkan dari salah satu keluarganya selanjutnya pada pembicaraan ia memalui via telpon yaitu ia menawarkan tanah dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik dan sempat saudari ELISABETH PANGGUA mengatakan kepada dirinya bahwa tanah tersebut milik siapa, ia katakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saudaranya yaitu koban kemudian saudari ELISABETH PANGGUA mengatakan apakah ada persetujuan dari saudara atau keluarga dan saat itu ia sampaikan bahwa semua keluarga telah sepakat tanah tersebut dijual termasuk saudaranya yaitu saudara YUNUS BANNE PADANG, selanjutnya saudari ELISABETH PANGGUA mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya akan membicarakan pembelian tanah tersebut dengan keluarganya dan kemudian beberapa waktu setelah itu ia kemudian dihubungi saudari ELISABETH PANGGUA dengan penawaran harga tanah sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga saat itu ia menyatakan kepada saudari ELISABETH PANGGUA sepakat dengan harga demikian dan selanjutnya saudari ELISABETH PANGGUA memberikan jangka waktu untuk pembayaran harga tanah tersebut dan beberapa waktu setelah itu kesepakatan harga tersebut saudari ELISABETH PANGGUA mengirimkan uang harga tanah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat meminta asli Sertipikat tanah tersebut sehingga saat itu ia mengirimkan sertipikat tanah tersebut dan saudari ELISABETH PANGGUA mengirim uang tersebut kepadanya dimana pembayaran tanah tersebut secara bertahap sampai kemudian mencukupi harga tanah yang telah disepakati sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dirinya dengan saudari ELISABETH PANGGUA sepakat dengan harga tanah tersebut kemudian ia datang kepada Kepala Desa Sertiti yang menjabat saat itu adalah saudara YERMIA RATABA dan ia sampaikan bahwa saudaranya yaitu koban akan menjual tanahnya kepada saudari ELISABETH PANGGUA kemudian saat itu Kepala Desa saudara YERMIA RATABA menyampaikan terkait bukti kepemilikan tanah tersebut dan saat itu ia sampaikan kepada Kepala Desa Sertiti dalam hal ini saudara YERMIA RATABA bahwa tanah tersebut telah memiliki dokumen berupa sertipikat hak milik atas nama saudaranya yaitu ELIAS BANNE PADANG dan saat itu asli sertipikat tersebut ia perlihatkan kepada saudara YERMIA RATABA dan selanjutnya ia diarahkan ke Kantor Camat Lamasi Timur untuk pembuatan Akta Jual Beli, namun saat itu ia meminta tolong kepada Kepala Desa untuk mengurus Akta Jual Beli tersebut di Kantor Camat dan saat itu ia melampirkan KK/KTP koban serta KTP saudari ELISABETH PANGGUA dan Sertipikat tanah dan setelah Akta Jual Beli tersebut siap untuk ditandatangani kemudian oleh Kepala Desa menyuruhnya agar atas nama ELIAS BANNE PADANG pada Akta Jual beli ditandatangani namun saat itu ia sampaikan bahwa saudaranya koban telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengurus terkait administrasi dan jual beli tanah tersebut sehingga saat itu ia membubuhkan tandatangan diatas nama koban dan setelah beberapa waktu kemudian Akta Jual Beli tersebut selesai dan terbit kemudian Akta Jual Beli tersebut ia serahkan kepada saudari ELISABETH PANGGUA dengan cara saya kirim;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan semua pengakuannya kepada Kepala Desa Seriti YERMIA RATABA dan saudari ELISABETH PANGGUA terkait koban telah memberikan persetujuan kepada dirinya untuk mengurus administrasi dan jual beli tanah adalah tidak benar melainkan itu semua hanyalah perkataan bohongnya agar dapat dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia tidak ingat pastinya kapan ia menandatangani Akta Jual Beli tersebut namun sekitar tahun 2017 dan juga ia tidak ingat lagi bertempat dimana tandatangan Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yunus Banne Padang alias Yunus pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Kantor Camat Lamasi Timur Kabupaten Luwu telah membuat Akta Pejanjian Jual Beli Tanah dengan perempuan yang bernama Elisabeth Panggua dimana nilai jual beli tanah keseluruhannya adalah sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian Akta Jual Beli tersebut terdapat tanda tangan saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah yang sah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1000/seriti surat ukur Nomor 85/seriti/2010, tanggal 14 September 2010 dengan luas tanah 6208 M² atas nama Elias Banne Padang yang ternyata tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan terdakwa Yunus Banne Padang yang menirukan tanda tangan saksi korban Elias Banne Padang;
- Bahwa selama proses jual beli tersebut pihak dari saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah tidak pernah bertemu dengan perempuan Elisabeth Panggua selaku pembeli tanah, dimana pada saat dihadapan Kantor Camat Lamasi Timur terdakwa Yunus Banne Padang mengaku dirinya adalah Elias Banne Padang dan proses Jual Beli Tanah tidak pernah diketahui oleh saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik yang sah atas tanah;
- Bahwa tanah di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupetan Luwu tersebut telah dibayar oleh pihak dari perempuan Elisabeth Panggua secara bertahap dan perbuatan terdakwa yang menggunakan nama dan menirukan tandatangan saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 terdakwa menghubungi perempuan Elisabeth Panggua dan menawarkan tanah untuk dijual, sekitar satu bulan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama salah satu keluarga perempuan Elisabeth Panggua datang untuk meninjau lokasi tanah yang akan terdakwa jual, selanjutnya terdakwa meminta Sertipikat Hak Milik tanah tersebut yang saat itu disimpan oleh saksi Nikolas Banne Padang dengan alasan sebagai jaminan untuk mengambil kredit dikoperasi, setelah memperoleh sertifikat tersebut selanjutnya terdakwa membawa sertifikat dan SPPT kepada Yermia Rataba selaku Kepala Desa Seriti, dan Yermia Rataba langsung mengarahkan terdakwa ke Kantor Kecamatan Lamasi Timur untuk mengurus Akta Jual Beli namun terdakwa meminta tolong kepada Kepala Desa Yermia Rataba untuk diuruskan, sehingga kelengkapan berkas untuk mengurus AJB dibawa oleh Kepala Desa Yermia Rataba ke PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang bertempat di Kantor Kecamatan Lamasi Timur;

- Bahwa adapun prosedur pembuatan Akta Jual Beli tanah yaitu pihak penjual menyiapkan Foto Copy KTP/KK, Sertipikat Tanah, SPPT/PBB dan adapun pembeli menyiapkan Foto Copy KTP/KK kemudian setelah berkas lengkap oleh pemohon datang ke PPATS untuk mengurus AJB (Akta Jual Beli) kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan/verifikasi berkas kedua belah pihak seperti Sertipikat tanah dan SPPT/PBB serta identitasnya kemudian setelah dokumen-dokumen dilengkapi diverifikasi dan pihak-pihak terkait juga sudah memberikan persetujuannya tahap selanjutnya adalah penandatanganan AKTA yang dilakukan dihadapan PPATS;
- Bahwa setelah prosedur administrasi pengurusan AJB dianggap telah layak AJB dibuat oleh staff di PPATS kemudian setelah akta jual beli selesai akta tersebut diserahkan oleh staff dari saksi Kasmal kepada Yermia Rataba kepada kemudian Yermia Rataba menyerahkan akta tersebut kepada terdakwa agar akta tersebut ditanda tangani oleh korban, namun saat itu terdakwa berdalih telah mendapat persetujuan dari korban untuk menanda tangani akta tersebut sehingga terdakwa menandatangani pada kolom pihak pertama atas nama Elias Banne Padang seolah-olah tandatangan tersebut adalah tanda tangan korban, kemudian AJB tersebut diserahkan ke saksi-saksi dan pihak kedua untuk bertanda-tangan, setelah saksi-saksi dan pihak kedua bertanda-tangan AJB dibawah ke kantor Kecamatan Lamasi Timur dan diserahkan kepada saksi Kasmal untuk ditanda-tangani, berselang beberapa waktu kemudian AJB tersebut telah selesai dan terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan AJB tersebut kepada perempuan Elisabeth Panggua;
- Bahwa uang senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah hasil dari penjualan sebidang tanah tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Elias

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banne Padang mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
- 3 Unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- 4 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- 5 Unsur terhadap Akta Otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Yunus Banne Padang** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, karenanya apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **surat** ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal ini adalah surat biasa dan bukan merupakan Akta Authentik, sedangkan yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah akta atau surat yang dibuat dihadapan seorang Pegawai Negeri Umum yang berhak atas hal tersebut atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat surat palsu** adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan pengertian **memalsukan surat** adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam perkara ini yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah:

- 1 (satu) Rangkap asli Akta Jual Beli Nomor : 14/AJB/KLT/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) Rangkap Asli Sertipikat Hak Milik No.1000 Surat Ukur Nomor 65/Seriti/2010, tanggal 14 September 2010;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas, tanggal 30 Mei 1992;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil belajar Peserta Didik, tanggal 19 Desember 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga No.6302052407070019, Nama Kepala Keluarga ELIAS BANNE PADANG, tanggal 24 Juli 2007;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan **Akta Authentik** karena surat-surat tersebut dibuat dihadapan Notaris atau pejabat resmi lainnya/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa Yunus Banne Padang alias Yunus pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Kantor Camat Lamasi Timur Kabupaten Luwu telah membuat Akta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejanjian Jual Beli Tanah dengan perempuan yang bernama Elisabeth Panggua dimana nilai jual beli tanah keseluruhannya adalah sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Akta Jual Beli tersebut terdapat tanda tangan saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah yang sah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1000/seriti surat ukur Nomor 85/seriti/2010, tanggal 14 September 2010 dengan luas tanah 6208 M² atas nama Elias Banne Padang yang ternyata tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan terdakwa Yunus Banne Padang yang menirukan tanda tangan saksi korban Elias Banne Padang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **membuat surat palsu** sebagaimana telah dijelaskan diatas oleh karena surat jual beli yang dibuat oleh terdakwa kepada pihak perempuan Elisabeth Panggua bukanlah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah yang sah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1000/seriti surat ukur Nomor 85/seriti/2010, tanggal 14 September 2010 dengan luas tanah 6208 M² atas nama Elias Banne Padang melainkan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan nama Elias Banne Padang seolah-olah surat jual beli tersebut benar berasal dari Elias Banne Padang padahal perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa selaku pemilik tanah sambil memperlihatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada pihak Elisabeth Panggua sehingga Elisabeth Panggua tertarik dan akhirnya membuat Surat Perjanjian Jual-Beli tanah dihadapan Camat Lamasi Timur Kabupaten Luwu dengan terdakwa yang dianggap oleh pihak Elisabeth sebagai Pihak perwakilan dari Elias Bane Padang sehingga **timbulah perikatan** antara terdakwa dengan pihak Elisabeth Panggua sebagai pembeli dengan nilai jual total keseluruhan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan terhadap surat perjanjian jual beli tersebut dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut diserahkan kepada pihak Elisabeth Panggua yang ditandatangani oleh terdakwa Yunus dengan menirukan tanda tangan saksi korban Elias Banne Padang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Elias selaku pemilik tanah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **membuat surat palsu yang dapat menimbulkan perikatan** terpenuhi secara sah;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai surat tersebut atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa pelaku pemalsuan dapat dihukum apabila dalam perbuatannya ia mempunyai tujuan untuk penggunaan tertentu atas surat itu, mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain guna dipergunakannya seakan-akan asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur/ kalimat "**seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**" mengandung makna (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu (Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 104-105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa selama proses jual beli tersebut pihak dari saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah yang sah tidak pernah bertemu dengan perempuan Elisabeth Panggua selaku pembeli tanah, dimana pada saat dihadapan Kantor Camat Lamasi Timur terdakwa Yunus Banne Padang mengaku dirinya adalah Elias Banne Padang dan proses Jual Beli Tanah tidak pernah diketahui oleh saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik yang sebenarnya atas tanah;

Menimbang, bahwa tanah di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupetan Luwu tersebut telah dibayar oleh pihak dari perempuan Elisabeth Panggua secara bertahap dan perbuatan terdakwa yang menggunakan nama dan menirukan tandatangan saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa isi atau keterangan Surat Jual Beli tersebut adalah tidak benar atau palsu karena dibuat dengan tanpa ijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemilik tanah yang benar, begitu pula dengan semua surat-surat yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanahnya dibubuhi tanda tangan dan di stempel oleh terdakwa seolah-olah benar tanda tangan dan stempel tersebut berasal dari saksi korban Elias Banne Padang;

Menimbang, bahwa selama proses jual beli tersebut pihak dari saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik tanah tidak pernah bertemu dengan perempuan Elisabeth Panggua selaku pembeli tanah, dimana pada saat dihadapan Kantor Camat Lamasi Timur terdakwa Yunus Banne Padang mengaku dirinya adalah Elias Banne Padang dan proses Jual Beli Tanah tidak pernah diketahui oleh saksi korban Elias Banne Padang selaku pemilik yang sah atas tanah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah di Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupetan Luwu tersebut telah dibayar oleh pihak dari perempuan Elisabeth Panggua secara bertahap dan perbuatan terdakwa yang menggunakan nama dan menirukan tandatangan saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2017 terdakwa menghubungi perempuan Elisabeth Panggua dan menawarkan tanah untuk dijual, sekitar satu bulan selanjutnya terdakwa bersama salah satu keluarga perempuan Elisabeth Panggua datang untuk meninjau lokasi tanah yang akan terdakwa jual, selanjutnya terdakwa meminta Sertipikat Hak Milik tanah tersebut yang saat itu disimpan oleh saksi Nikolas Banne Padang dengan alasan sebagai jaminan untuk mengambil kredit dikoperasi, setelah memperoleh sertifikat tersebut selanjutnya terdakwa membawa sertifikat dan SPPT kepada Yermia Rataba selaku Kepala Desa Seriti, dan Yermia Rataba langsung mengarahkan terdakwa ke Kantor Kecamatan Lamasi Timur untuk mengurus Akta Jual Beli namun terdakwa meminta tolong kepada Kepala Desa Yermia Rataba untuk diuruskan, sehingga kelengkapan berkas untuk mengurus AJB dibawa oleh Kepala Desa Yermia Rataba ke PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang bertempat di Kantor Kecamatan Lamasi Timur;

Menimbang, bahwa adapun prosedur pembuatan Akta Jual Beli tanah yaitu pihak penjual menyiapkan Foto Copy KTP/KK, Sertipikat Tanah, SPPT/PBB dan adapun pembeli menyiapkan Foto Copy KTP/KK kemudian setelah berkas lengkap oleh pemohon datang ke PPATS untuk mengurus AJB (Akta Jual Beli) kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan/verifikasi berkas kedua belah pihak seperti Sertipikat tanah dan SPPT/PBB serta identitasnya kemudian setelah dokumen-dokumen dilengkapi diverifikasi dan pihak-pihak terkait juga sudah memberikan persetujuannya tahap selanjutnya adalah penandatanganan AKTA yang dilakukan dihadapan PPATS;

Menimbang, bahwa setelah prosedur administrasi pengurusan AJB dianggap telah layak AJB dibuat oleh staff di PPATS kemudian setelah akta jual beli selesai akta tersebut diserahkan oleh staff dari saksi Kasmal kepada Yermia Rataba kepada kemudian Yermia Rataba menyerahkan akta tersebut kepada terdakwa agar akta tersebut ditanda tangani oleh korban, namun saat itu terdakwa berdalih telah mendapat persetujuan dari korban untuk menanda tangani akta tersebut sehingga terdakwa menandatangani pada kolom pihak pertama atas nama Elias Banne Padang seolah-olah tandatangan tersebut adalah tanda tangan korban, kemudian AJB tersebut diserahkan ke saksi-saksi dan pihak kedua untuk bertanda-tangan, setelah saksi-saksi dan pihak kedua bertanda-tangan AJB dibawah ke kantor Kecamatan Lamasi Timur dan diserahkan kepada saksi Kasmal untuk ditanda-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani, berselang beberapa waktu kemudian AJB tersebut telah selesai dan terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan AJB tersebut kepada perempuan Elisabeth Panggua;

Menimbang, bahwa uang senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) hasil dari penjualan sebidang tanah tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Elias Banne Padang mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "**dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**" telah terpenuhi secara sah;

Ad. 4 jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan "jika" dalam kalimat/unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan "dapat" (Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 105);

Menimbang, bahwa dalam Arrestnya, Hoge Raad 8-6-1897, telah menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". (SOENARTO SOERODIBROTO, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal.156). Sehingga kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu tidak perlu diketahui atau disadari oleh si petindak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual sebidang tanah milik dari saksi korban Elias Banne Padang serta menandatangani surat perjanjian jual beli dan surat-surat lainnya dihadapan Camat Lamasi Timur hingga menimbulkan kerugian yang berarti dengan hilangnya tanah milik korban dimana terdakwa dengan mengatasnamakan Elias Banne Padang selaku pemilik tanah yang sebenarnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah menimbulkan kerugian bagi korbannya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah;

Ad. 5 Terhadap Akta Otentik;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah akta atau surat yang dibuat dihadapan seorang Pegawai Negeri Umum yang berhak atas hal tersebut atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan bahwa terdakwa Yunus Banne Padang melakukan transaksi jual beli tanah dengan perempuan Elisabeth Panggua dilakukan dihadapan saksi **Kasmal,S.Pd.,M.Si** selaku Camat Lamasi Timur juga ia sebagai PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) saat itu dimana perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Elisabeth Panggua dituangkan dalam perjanjian Akta Jual Beli yang terbit sebagaimana terdakwa Yunus benar telah membubuhkan tandatangan pada Akta Jual Beli Nomor 14/AJB/KLT/XII/2017 tertanggal 14 (Empat Belas) Desember 2017 yang mana suatu dokumen berbentuk Akta Jual Beli menurut hemat Majelis Hakim adalah berupa dokumen yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena dalam pembuatannya melibatkan beberapa orang dengan syarat-syarat tertentu dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatannya dalam hal ini dibuat oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan pembuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli Nomor 14/AJB/KLT/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 merupakan surat tanda bukti hasil perjanjian jual beli yang diberikan kepada terdakwa, maka sepatutnya barang bukti surat tersebut tetap menjadi bagian terlampir dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat berupa (satu) Rangkap Asli Sertipikat Hak Milik No.1000 Surat Ukur Nomor 65/Seriti/2010, tanggal 14 September 2010, 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas, tanggal 30 Mei 1992, 1 (satu) Lembar Asli Hasil belajar Peserta Didik, tanggal 19 Desember 2015, 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor 6302052407070019 Nama Kepala Keluarga Elias tanggal 24 Juli 2007 merupakan bukti pendukung dalam perkara ini, maka selayaknya bukti surat tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Elias Banne Padang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana juga tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh korban atas penggunaan nama dan tandatangannya dalam jual beli sebidang tanah dengan nilai sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian tersebut dirasa Majelis Hakim cukup besar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Yunus Banne Padang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli Nomor 14/AJB/KLT/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Asli Sertipikat Hak Milik No.1000 Surat Ukur Nomor 65/Seriti/2010, tanggal 14 September 2010;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas, tanggal 30 Mei 1992;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil belajar Peserta Didik, tanggal 19 Desember 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga No.6302052407070019, Nama Kepala Keluarga ELIAS BANNE PADANG, tanggal 24 Juli 2007;

Dikembalikan kepada saksi korban Elias Banne Padang;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 oleh I Made Yuliada, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H, dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Firmansyah, S.H.M.H.

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Blp